

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan sebelumnya maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHP, tetapi dalam hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada dua hal pokok yaitu mengenai bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk membentuk alat bukti dan mengenai sistem pembebanan pembuktian. Bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk membentuk alat bukti ini yaitu mengenai perluasan alat bukti petunjuk dengan adanya pasal 26A Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001. Sistem pembebanan pembuktian dalam proses pembuktian tindak pidana korupsi adalah melalui sistem pembebanan pembuktian biasa, sistem pembebanan pembuktian terbalik, dan sistem pembebanan pembuktian semi terbalik.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) bagian, yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala yuridis ini menyangkut ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan dianggap tidak jelas dan kurang mendukung dalam upaya mempercepat proses

pembuktian tindak pidana korupsi, sehingga dalam proses mengalami berbagai hambatan. Hambatan-hambatan yang membuat pengungkapan kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi semakin sulit diatasi, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan caranya yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis. Hambatan yang dialami dalam mengungkap tindak pidana Korupsi haruslah segera diatasi dan dicari solusinya karena tindakan korupsi dan tindakan penyelewengan dibidang ekonomi umumnya, bukan saja melanggar hukum dan keadilan, dan bagaimanapun kecilnya perbuatan korupsi tetap menghambat pelaksanaan program pemerintah.

B. Saran

1. Sistem pembuktian perlu dipakai asas pembebanan pembuktian terbalik dengan diimbangi jaminan adanya perehabilitasi dari pemerintah bila terdakwa dapat membuktikan ketidaksalahannya dan untuk meneliti kebenaran pembuktian terdakwa pada penegak hukum perlu didampingi oleh para saksi ahli seperti akuntan dan lain-lain.
2. Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dapat diterapkan kepada tindak pidana memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara, dengan kata lain pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk mengetahui apakah harta benda yang dimiliki berasal dari sumber yang halal atau tidak.
3. Negara kita adalah negara hukum rechtstaat bukan machtstaat, sehingga sehingga norma hukum menjadi landasan dalam memecahkan segala

permasalahan negara dan masyarakat para penegak hukum perlu ditingkatkan

